



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, BAHAN, UKURAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, dipandang perlu memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus/Tim Kampanye Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye Calon Anggota DPD tingkat kabupaten, sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA KPU Kabupaten Jembrana TA. 2018 yang bersumber dari APBN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jenis, Bahan, Ukuran, dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 190.1/PL.01.5-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Kesepakatan Bersama dengan Tim Kampanye/Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana tentang Jenis, Ukuran, Pengundian dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JENIS, BAHAN, UKURAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Jenis, Bahan, Ukuran, dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Prosedur pengadaan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jembrana dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Desain dan materi yang dituangkan pada cetakan APK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibuat oleh masing-masing Tim Kampanye dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS, BAHAN, UKURAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN
 PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

JENIS, BAHAN, UKURAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN	UKURAN	KEBUTUHAN PENGADAAN		CETAKAN	FINISHING	KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN :								
1.	Baliho	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	4 Meter x 3 Meter	2 x 10 Pasangan Calon Buah	20 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Tegak/Vertikal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	2 Buah per Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	2 x 16 Pasangan Calon Buah	32 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	2-3 Buah per Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon
B. PENGURUS/TIM KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD :								
1.	Baliho	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	4 Meter x 3 Meter	16 x 10 Partai Politik Buah	160 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Tegak/Vertikal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	3-4 Buah per Desa/ Kelurahan untuk masing- masing Partai Politik
2.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	16 x 16 Partai Politik Buah	256 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	5-6 Buah per Desa/ Kelurahan untuk masing- masing Partai Politik

C. TIM . . .

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN	UKURAN	KEBUTUHAN PENGADAAN		CETAKAN	FINISHING	KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	TIM KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD :							
1.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	22 x 10 Calon Buah DPD	220 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	2-6 Buah per Desa/ Kelurahan untuk masing- masing Calon DPD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi